



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **SOFYAN INDRA PRATAMA RAMLI BIN H. MUH. RAMLI ALI**, beralamat di Jalan Veteran Nomor 1, RT001/RW02, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saenuddin P, S.H., Advokat, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 8, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 20/Pendaftaran/2021/PN.Slr pada tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **NUR INTAN S BINTI SUHARDIN**, beralamat di Jalan Veteran Nomor 1, RT001/RW02, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saenuddin P, S.H., Advokat, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 8, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 20/Pendaftaran/2021/PN.Slr pada tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Slr



Setelah mendengar pihak yang bermohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 29 Juni 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 bulan April Tahun 2012 (sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/24/VII/2013 tanggal 26-7-2013 pada Kantor Urusan Agama Mamajang, Kota Makassar), PEMOHON I dan PEMOHON II dikaruniai oleh Allah swt., 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan masing-masing bernama:
 - MUH. KANZA AL. FATIH, lahir di Makassar tanggal 31-12-2012;
 - PUTRI AISYEL SOFYAN, lahir di Makassar tanggal 16-05-2015;
 - SITTI MASYITA AZZAHRA SOFYAN, lahir di Makassar tanggal 2009-2019;
2. Bahwa dengan alasan satu dan lain hal, Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengubah nama anak ke 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II bernama PUTRI AISYEL SOFYAN tersebut diubah menjadi bernama AISHA NORAH LATIFAH SOFYAN;
3. Bahwa dalam:
 - Akta Kelahiran PUTRI AISYEL SOFYAN Nomor: 7301-LT-20012017-0008 tertanggal 20 Januari 2017; dan
 - Kartu Keluarga (Data Kependudukan) Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 7301012001170003 tertulis anak ke 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II bernama PUTRI AISYEL SOFYAN;
4. Bahwa berdasar pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Selayar agar dapat berkenan mengubah nama anak ke 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II dari nama PUTRI AISYEL SOFYAN diubah menjadi bernama AISHA NORAH LATIFAH SOFYAN pada:
 - Akta Kelahiran PUTRI AISYEL SOFYAN Nomor: 7301-LT-20012017-0008 tertanggal 20 Januari 2017; dan pada
 - Kartu Keluarga (Data Kependudukan) Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 7301012001170003 pada anak ke 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II bernama PUTRI AISYEL SOFYAN tersebut diubah menjadi bernama AISHA NORAH LATIFAH SOFYAN;



5. Permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertujuan untuk kepentingan kelanjutan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dapat berguna di kemudian hari demi masa depan anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa atas hal-hal sebagaimana Pemohon I dan Pemohon II uraikan di atas, agar Akta Kelahiran PUTRI AISYEL SOFYAN Nomor : 7301-LT-20012017-0008 dan Kartu Keluarga (Data Kependudukan) Pemohon I dan Pemohon II No. 7301012001170003 Pemohon I dan Pemohon II tersebut, di ubah dari bernama:
 - PUTRI AISYEL SOFYAN menjadi bernama
 - AISHA NORAH LATIFAH SOFYAN;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang bermohon, maka patutlah pula Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, besarnya menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, kiranya dapat memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama PUTRI AISYEL SOFYAN untuk diubah/mengubah namanya menjadi AISHA NORAH LATIFAH SOFYAN pada Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga (Data Kependudukan) Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan agar Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk membawa sehelai Salinan Putusan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Selayar untuk mencatat isi penetapan dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Menetapkan biaya permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang timbul dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, besarnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Selayar berpendapat lain, mohon Putusan Penetapan Yang seAdil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Permohonan ini dibuat, semoga Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Selayar berkenan dapat mengabulkannya dan untuk itu sebelum dan sesudahnya diucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 27/24/VII/2013 tertanggal 20 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki Sofyan Indra Pratama Ramli dengan perempuan Nur Intan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 7301012001170003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 3 Desember 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-20012017-0003 tertanggal 20 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Abidin Gandi, S.E. selaku Pejabat Pencatatan Sipil yang menerangkan di Makassar pada tanggal 16 Mei 2015 telah lahir PUTRI AISYEL SOFYAN anak perempuan kedua dari ayah S. Indra Pratama Ramli dan ibu Nurintan S., diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Muh. Azzibli Ramli dan Saksi Sri Sulastri, A.MK;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Muh. Azzibli Ramli yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keluarga Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sekarang tinggal di Jalan Veteran Nomor 1, RT001/RW02, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kedua bernama Putri Aisyl Sofyan;
- Bahwa benar Anak Para Pemohon ingin diubah pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Putri Aisyl Sofyan menjadi Aisha Norah Latifah Sofyan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengubah nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon sebagai syarat untuk keperluan administrasi Anak Para Pemohon yang akan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama Anak Para Pemohon, pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Anak Para Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Sri Sulastri, A.MK yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sekarang tinggal di Jalan Veteran Nomor 1, RT001/RW02, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kedua bernama Putri Aisyl Sofyan;
- Bahwa benar Anak Para Pemohon ingin diubah pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Putri Aisyl Sofyan menjadi Aisha Norah Latifah Sofyan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengubah nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon sebagai syarat untuk keperluan administrasi Anak Para Pemohon yang akan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama Anak Para Pemohon, pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Anak Para Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya";

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 1, RT001/RW02, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dibuktikan dengan Bukti P-2 dan keterangan Para Saksi yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula Putri Aisyel Sofyan menjadi Aisha Norah Latifah Sofyan disesuaikan dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan surat Bukti P-1 sampai dengan P-3 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta keterangan Para Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Veteran Nomor 1, RT001/RW02, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-2 serta dikuatkan oleh keterangan Para Saksi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengubah nama Anak Para Pemohon bernama Putri Aisyel Sofyan menjadi Aisha Norah Latifah Sofyan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengubah nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Para Pemohon yang Putri Aisyel Sofyan menjadi Aisha Norah Latifah Sofyan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Anak Para Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap poin permohonan Para Pemohon apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum nomor 1 (satu) Pemohon yaitu “Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya” baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga), yaitu “Mengizinkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama PUTRI AISYEL SOFYAN untuk diubah/mengubah namanya menjadi AISHA NORAH LATIFAH SOFYAN pada Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga (Data Kependudukan) Pemohon I dan Pemohon II” dan “Menetapkan agar Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk membawa sehelai Salinan Putusan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Selayar untuk mencatat isi penetapan dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu” apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari Petitem nomor 2 (dua) Pemohon ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk mengubah nama Anak Para Pemohon yang dari Putri Aisyl Sofyan menjadi Aisha Norah Latifah Sofyan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Para Pemohon sebagaimana Bukti P-3;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengubah nama Anak Para Pemohon yang adalah mengubah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Para Pemohon yang bertuliskan Putri Aisyl Sofyan menjadi Aisha Norah Latifah Sofyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri "Permendagri" Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa pada pokoknya elemen data dinamis yang salah satunya yaitu nama dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan pada pokoknya bahwa elemen data statis yaitu tempat, dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Para Pemohon ingin mengubah nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang bernama Putri Aisyl Sofyan menjadi Aisha Norah Latifah Sofyan, di samping itu juga Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen Pemohon yang lain agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mengenai perubahan Anak Para Pemohon tidak dapat dilakukan sekaligus pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, maka Hakim berkesimpulan hanya akan mempertimbangkan perubahan nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran yang merupakan dasar penerbitan produk pencatatan kependudukan sipil lainnya untuk Anak Para Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon yang semula tertulis Putri Aisyel Sofyan menjadi Aisha Norah Latifah Sofyan karena perbaikan dan perubahan pada Akta Kelahiran menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Anak Para Pemohon dalam urusan adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan nama Para Pemohon yang semula tertulis Putri Aisyel Sofyan menjadi Aisha Norah Latifah Sofyan, sesuai pada fakta hukum pada Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon merupakan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang sehingga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak terungkap bahwa permohonan ini bertujuan untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Para Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini, sehingga permohonan ini berdasar hukum dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi lainnya yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa kependudukan Anak Para Pemohon berupa penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 4 (empat), yaitu "Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Para Pemohon sendiri, dan terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Para Pemohon dibebaskan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dikabulkan, maka Petitum nomor 1 (satu), di mana Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional pada Petitum Pemohon;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri "Permendagri" Nomor 74 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam RBg atau HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula PUTRI AISYEL SOFYAN menjadi AISHA NORAH LATIFAH SOFYAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh Yasir Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Said Umar selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Said Umar

Yasir Adi Pratama, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)